

	<p>dan menyerahkan peruntukannya kepada DD, yang penting untuk keislaman. Dana pembangunannya diperoleh dari masyarakat di samping dana yang sudah dihimpun oleh DD.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Sejak tahun 2008, gedung digunakan untuk untuk Wisma Muallaf yang belakangan sudah tidak lagi produktif dari rencana semula.</li><li>4. Memperhatikan kondisi obyektif wisma di satu pihak; dan peningkatan produktivitas benda-benda wakaf di pihak lain, rapat menyetujui untuk dialih-fungsikan dan hasilnya tetap digunakan untuk pembiayaan muallaf.</li><li>5. Rapat merekomendasikan supaya memberitahukan kepada wakif tanah tentang peralihfungsian wisma ini; di samping perwakilan masyarakat (wakif lainnya).</li><li>6. Undang-undang RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan peruntukan dan fungsi harta benda wakaf :<ol style="list-style-type: none"><li>a. sarana dan kegiatan <b>ibadah,</b></li><li>b. sarana dan kegiatan <b>pendidikan</b> serta <b>kesehatan,</b></li><li>c. bantuan kepada <b>fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa,</b></li><li>d. <b>kemajuan dan peningkatan ekonomi umat,</b></li><li>e. <b>kemajuan kesejahteraan umum</b> lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan</li></ol></li></ol>
--	--

perundang-undangan.

( Pasal 22 )

Penetapan fungsi atau peruntukan itu dilakukan oleh:

- a. Wakif pada saat pelaksanaan ikrar wakaf, atau
- b. Nazhir, jika wakif tidak menentukannya secara khusus (Pasal 23).

**Perubahan Peruntukan:**

1. Pada dasarnya, **nazhir dilarang untuk mengubah peruntukan atau fungsi harta wakaf.**
2. **Larangan tersebut bisa dicabut** jika kondisi harta wakaf sudah tidak dapat dikelola atau dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
3. Perubahan fungsi atau peruntukan harta wakaf dapat dilakukan dengan ketentuan;
  - a. **Berdasarkan izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia (Pasal 44);** karena salah satu tugas dan wewenang BWI adalah **memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf (Pasal 49).**
  - b. **Nazhir, melalui Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), mendaftarkan kembali harta benda wakaf yang sudah diubah peruntukannya kepada Instansi yang berwenang dan juga kepada BWI (Pasal 36).**

**Akibat Hukum:**

Jika nazhir dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin BWI, maka ia dapat dikenakan:

- a. pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau
- b. pidana denda paling banyak Rp 400.000.000, 00 (empat ratus juta rupiah). (Pasal 67).s

Demikianlah Fatwa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang, 8 Juni 2011

Dewan Syariah Dompot Dhuafa Republika



**Prof. Dr. Amin Suma**

Ketua



**Wahfiuddin**

Anggota